



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN SERTA
PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PERAHU
DENGAN ISI KOTOR DIBAWAH 7 GROSS TONASE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran, ketenangan dan keamanan dilaut serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kapal / perahu yang dipergunakan sebagai alat transportasi maupun penangkapan ikan dengan kapasitas isi kotor dibawah 7 gross tonase wajib memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal / Perahu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan retribusi pengukuran dan pendaftaran serta penerbitan surat tanda kebangsaan kapal / perahu dengan isi kotor dibawah 7 gross tonase dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;
 4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 3240);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN SERTA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PERAHU DENGAN ISI KOTOR DIBAWAH 7 GROSS TONASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
6. Orang Pribadi adalah orang perorangan ;
7. Surat Tanda Kebangsaan Kapal / Perahu yang selanjutnya disingkat STKK adalah surat yang diberikan oleh Kepala Daerah yang menerangkan tentang pemilik, kapasitas dan kebangsaan kapal / perahu ;
8. Kapal / Perahu adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
9. Pengukuran Kapal / perahu adalah suatu tindakan guna menentukan isi kotor (gross tonase) kapal / perahu ;
10. Gross Tonase adalah satuan ukuran berat kotor kapal / perahu dalam tonase ;
11. Kelaiklautan adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan, pencemaraan perairan dari kapal / perahu, pemuatan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal / perahu serta penumpang dan status hukum kapal / perahu untuk berlayar diperairan tertentu ;

12. Surat Ukur adalah Surat Kapal / perahu yang memuat ukuran dan tonase kapal / perahu berdasarkan hasil pengukuran ;
13. Cap Bakar adalah Tanda register / pendaftaran kapal / perahu yang berisi rangkaian angka dan huruf yang terdiri dari : Kode Propinsi, Kode Kota, Nomor urut pendaftaran, Ukuran isi kotor, Bulan dan Tahun pendaftaran ;
14. Lambung Kapal / Perahu adalah dinding kapal / perahu ;
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
16. Retribusi Pengukuran Kapal / Perahu yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan pengukuran kapal / perahu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik kapal / perahu ;
17. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah ;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang retribusi daerah ;
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PERAHU

Pasal 2

- (1) Setiap kapal / perahu yang berkapasitas kurang dari 7 Gross Tonase (GT) wajib memiliki STKK ;

- (2) STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna pengawasan kalaiklautan kapal / perahu, dan tanpa dipungut biaya ;
- (3) Untuk mendapatkan STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal / perahu mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Tata cara permohonan dan syarat – syarat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (5) Penandatanganan dan penerbitan STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Perhubungan apabila segala persyaratan baik secara administrasi maupun secara teknis sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (6) STKK wajib dibawa setiap kali kapal / perahu berlayar.

Pasal 3

- (1) STKK yang telah habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan ;
- (2) Perpanjangan STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya ;
- (3) Tata cara dan syarat – syarat permohonan perpanjangan STKK diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) STKK perpanjangan dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah, apabila segala persyaratan baik secara administrasi maupun secara teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap kapal / perahu yang telah memiliki STKK diwajibkan menempatkan tanda nomor / cap bakar kapal / perahu pada lambung kapal / perahu sebelah kiri ;
- (2) Tanda nomor / cap bakar kapal / perahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempermudah bagi petugas dalam hal pengawasan pelayaran ;
- (3) Ketentuan mengenai warna dan ukuran, nomor / cap bakar kapal / perahu diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

PENGUKURAN KAPAL

Pasal 5

- (1) Sebelum diterbitkan STKK terlebih dahulu dilakukan pengukuran kapal / perahu oleh juru ukur kapal/perahu ;
- (2) Untuk menggunakan jasa pengukuran kapal / perahu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan retribusi.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap penggunaan jasa pelayanan pengukuran kapal / perahu dikenakan retribusi dengan nama Retribusi Pengukuran Kapal / Perahu.

Pasal 7

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pengukuran kapal / perahu yang berkapasitas dibawah 7 gross tonase.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kapal / perahu.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pengukuran kapal / perahu digolongkan retribusi jasa umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume / kapasitas gross tonase kapal / perahu.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII

JENIS DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan volume / kapasitas gross tonase kapal / perahu ;

(2) Besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

- a. Kapal / perahu berkapasitas 5 - < 7 GT sebesar Rp. 50.000,00 ;
- b. Kapal / perahu berkapasitas 3 - < 5 GT sebesar Rp. 35.000,00 ;
- c. Kapal / perahu berkapasitas 0 - < 3 GT sebesar Rp. 25.000,00.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat jasa pelayanan pengukuran kapal / perahu diberikan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokuman lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan Retribusi Daerah ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 Agustus 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUNARMI, SH, M.H

Pembina TK I

NIP. 510 087 580

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN SERTA
PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PERAHU
DENGAN ISI KOTOR DIBAWAH 7 GROSS TONASE

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kapal / perahu yang di gunakan sebagai alat transportasi maupun penangkapan ikan dengan kapasitas isi kotor di bawah 7 gross tonase sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 24 Agustus 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten / Kota di Sektor Perhubungan dalam rangka Pelaksanaan otonomi daerah.

Bahwa dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran, ketertiban dan keamanan di laut, maka penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal bagi kapal/perahu dengan isi kotor dibawah 7 gross tonase perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas

oooooooooooo000oooooooooooo